

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seks adalah sebuah topik yang paling kontroversi di dalam masyarakat muslim. Kebanyakan masyarakat memandang seks sebagai sesuatu yang “menyeramkan”, kotor, dan karenanya tidak pantas dibicarakan secara terbuka untuk alasan apapun. Dengan segala prasangka dan kesalah kaprahan kultural yang disematkan padanya (seks), adalah penting dan mendesak bagi masyarakat Islam untuk memulai membicarakan dan membahas permasalahan ini guna menyingkirkan kejumudan (kebekuan) dari pikiran-pikiran masyarakat Islam.¹

Seks dalam arti sempit dapat juga berarti jenis kenikmatan yang dihasilkan dari rangsangan organ seks untuk melanjutkan atau melahirkan keturunan (*prokreasi*).² Sedangkan seks dalam arti luas atau secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.³

Ajaran Islam, seks merupakan bagian integral, seperti halnya kebutuhan seks dengan kehidupan manusia. Lebih dari pada itu, ajaran Islam menempatkan seks sebagai ibadah, apabila dilakukan secara hukum Islam dan terlembagakan dalam pernikahan suci. Oleh karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam

¹ Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 113.

² Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, *Pendidikan Anak Menurut Islam ; Pendidikan Seks*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 129.

³ Zainun Mu'tadin, *Pendidikan Seksual Pada Remaja*, (Jakarta: 10 Juli 2002), 13.

ajaran Islam, sebab seks di luar nikah tidak dapat tempat di dalam Islam, kerana berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.⁴ Islam menghendaki hubungan seksual yang bebas dan normal melalui perkawinan dengan niat mencurahkan semua waktunya untuk ibadah kepada Allah. Islam adalah syariah yang tidak mengenal kompromi kepada kehidupan *rahbaniah* yang dimurkai dan hidup membujang yang tercela karena bertentangan dengan fitrah manusia dan menolak dengan kecenderungan naluri manusia.

Allah SWT telah memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada hamba-Nya. Pemberian Allah SWT tersebut begitu banyaknya sehingga dipastikan manusia tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kepastian itu telah dinyatakan dalam firman-Nya:

وَأَتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: *dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)*^{5,6}.

Alat vital adalah salah satu nikmat yang diberikan kepada manusia dan merupakan salah satu organ penting dalam tubuh dan kehidupan manusia. Jika

⁴ Abdurrahman Thalib al-jazairi, *Barcinta Seperti Rasulullah*. (Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009), 84.

⁵ *Al-Quran dan Terjemah* (Saudi Arabia: Lembaga: Percetakan Raja Fahd 1995)

⁶ Ahmad al-Shawiy al-Malikiy, *Hasyiyah al-Shâwiy 'alâ Tafsir al-Jalâlain*, Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1999), 355.

organ tersebut tidak dapat berfungsi secara normal, maka bisa dikatakan ia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Oleh karena itu Allah SWT telah mewajibkan hamba-Nya untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Nya.⁷ Cara mensyukuri nikmat organ vital adalah dengan menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh agama dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari menyalahgunakannya. Setiap larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tentu mempunyai dampak buruk bagi yang melanggarnya. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan manusia akan pentingnya memanfaatkan secara benar nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT tersebut. Pentingnya organ vital inipun juga tidak dipungkiri oleh Syara'. Allah SWT telah menerangkan berbagai hal yang berkaitan dengannya, diantaranya terangkai dalam hukum-hukum perkawinan, perceraian, proses kejadian manusia dan keberlanjutan keturunan, had zina, perintah menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendekati zina dan lain sebagainya.

Minimnya informasi untuk kalangan masyarakat awam tentang hukum jima'/seks dalam Islam, serta kurangnya kesadaran mematuhi hukum-hukum Allah SWT yang menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan di masyarakat. Ironisnya lagi, pemaksaan seksual pun juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenal telah memiliki pengetahuan agama yang kuat. Tentu saja hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah penyebab semua ini?

⁷Al-Zarnūjīy, *Syarh Ta'lim al-Muta'allim* (Surabaya: Maktabah Ahmad bin Nabhân wa Aulâduh, t.th.), 10.

Sudah parahkah kemerosotan akhlak (*dekadensi moral*) di negeri ini? Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mencari jawaban dan solusi dari masalah tersebut.

Beberapa dekade terakhir ini, pola hidup bebas juga sudah mulai merambah negara Indonesia. Sesuatu yang dahulunya dianggap tabu sekarang menjadi hal yang lumrah. Pemaksaan hubungan seksual saat ini sudah mencapai titik yang memprihatinkan, bahkan hampir setiap hari menjadi menu media massa. Pemaksaan perilaku seksual dengan berbagai bentuk dan ragam istilahnya telah merambah ke dalam berbagai kalangan masyarakat, mulai golongan masyarakat biasa sampai kalangan pejabat dan elit politik. Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat di idamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindakan pemaksaan seksual dalam rumah tangga. Berbagai peraturan, tindakan dan gerakan masyarakat juga telah ada, namun perilaku pemaksaan tetap saja menggurita di masyarakat. Bagaimanapun juga *amar ma'ruf nahi munkar* harus tetap dilaksanakan, sebesar apapun kesulitannya dan sekecil apapun harapan keberhasilannya.

Penulis mencoba ikut andil dalam *amar ma'ruf nahi munkar* dengan berusaha menggali hukum-hukum yang berkaitan dengan seksual/jima' secara komprehensif. Penelitian dan pendalaman terhadap hukum-hukum jima' yang termasuk dalam bidang ilmu fiqh ini merupakan bagian dari *tafaqqāhu fi al-din*

yang sangat dianjurkan oleh al-Qur'an.⁸ Hukum-hukum yang berkaitan dengan jima' itu sendiri sangatlah luas, mencakup berbagai sendi hukum Islam, mulai bidang ibadah, mu'amalah, munakahah, jinayah bahkan sampai masalah perbudakan. Oleh karenanya tidaklah mudah mencermati secara khusus hukum-hukum tersebut tanpamelihat kitab-kitab ulama terdahulu menyingkapi terhadap hukum-hukum jima' ini sebagai usaha untuk menguasai hukum seksual/jima' agar mudah diingat dan dipahami oleh siapapun. Akhirnya dengan mudahnya mengakses hukum-hukum tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran *bathiny* dan memperkuat ketaqwaan setiap pribadi yang pada akhirnya sangat diharapkan dapat meredam pemaksaan perilaku seksual pada sebagian masyarakat.

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) Idealnya adalah persetubuhan yang yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu "*birahi*" sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang

⁸ Marwan al-Athiyyah, *Ibid*, 39

baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: pertama, *inferior* (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, kedua, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami ‘kalap’, dan ketiga, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti *infertilitas* (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacanya siklus haid.

Hal yang demikian itu, apakah publik (masyarakat) akan (masih) memandang sebelah mata dengan kasus pemaksaan seksual, Sementara kaum perempuan terus akan dirugikan dan dilukai, fisik maupun psikisnya. Berangkat dari problematika sosial inilah di mana seringkali terjadi pemaksaan dalam hubungan seksual yang dilakukan oleh suami isteri yang semestinya masuk dalam koridor tindakan kriminal, namun selalu berlindung dalam konsep agama dan adat.

Dengan alasan inilah penulis kemudian mengangkat topik dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Dan UU. No. 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri (Studi Kasus di Desa Bunde. Kec. Sreseh Kab. Sampang)”

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Pemaksaan hubungan seksual suami istri
2. Dampak terjadinya pemaksaan hubungan seksual suami istri
3. Faktor yang mempengaruhi pemaksaan hubungan seksual suami istri dan anak

4. Pemahaman masyarakat Desa Bunde tentang arti pemaksaan hubungan seksual suami istri.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap pemaksaan hubungan seksual suami istri.
6. Tinjauan uu No. 23 tahun 2004 tentang pemaksaan hubungan seksual suami istri.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada problematika sosial di atas, maka sebuah penelitian agar lebih fokus dan terinci dalam pembahasannya, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaksaan hubungan seksual suami isteri di Desa Bunde. Kec. Sreseh Kab. Sampang?
2. Bagaimana pemaksaan hubungan seksual suami istri di Desa Bunde. Kec. Sreseh Kab. Sampang dalam Tinjauan hukum Islam dan UU. N0. 23 tahun 2004?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 tahun 2004 tentang pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri bukan hal yang baru di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, hal ini terbukti dengan adanya karya ilmiah yang berjudul:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip muasyarah bil ma'ruf yang dijadikan landasan dalam pola relasi oleh suami dan isteri.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi ta'zir bagi pelaku kekerasan seksual.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemaksaan hubungan seksual suami isteri di Desa Bundeh. Kec. Sreseh Kab. Sampang.
2. Untuk mengetahui pemaksaan hubungan seksual suami istri di Desa Bundeh. Kec. Sreseh Kab. Sampang dalam tinjauan hukum Islam dan UU. N0. 23 tahun 2004.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah deskripsi tentang pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pembangunan dalam arti luas, dengan arti lain, uraian dalam sub bab kegunaan penelitian berisi tentang kelayakan atas masalah yang diteliti.⁹ Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis: sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun penelitaian mahasiswa fakultas syariah.
2. Praktis: dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang hukum Islam secara ansih yang mengindahkan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri.

⁹*Pentunjuk teknis penulisan skripsi fakultas syariah (IAIN Sunan Ampel Surabaya), 8.*

G. Definisi Operasional

Memperjelas maksud dan tujuan dari judul penelitian ini maka perlu adanya defenisi operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam: adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, serta ketentuan materi fiqh.
2. Pemaksaan Seksual: Adalah aktifitas yang ditempuh seseorang secara tidak wajar untuk mendapatkan kenikmatan seksual, tanpa meliahat pasangannya, menggauli istri dalam keadaan istri sakit, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan haid, menggauli istri tanpa persetujuannya
3. KDRT: Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (*intimate partner violence*) dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (*wife abuse*). Kedua istilah ini sering saling dipertukarkan, tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Kekerasan terhadap istri dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan isteri, yang terjadi dalam pintu rumah yang tertutup sehingga tersembunyi dari orang luar.
4. Hubungan Seksual Atau *Mujama'ah*

adalah bertemunya dua ala kelamin laki-laki dan perempuan *Muradif/* sinonom-nya adalah *kata al-wathi*¹⁰

¹⁰Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Cet. III; Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998), 689. S. Wojowasito, Tito Wasito W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris* (Bandung: Hasta, 1983), 2025.

H. Metode Penelitian

Guna mudahnya menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, maka metode penelitian yang akan dipakai adalah:

1. Data yang dikumpulkan adalah: Data- data yang berkaitan Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 23 tahun 2004 Tentang penyimpanan hubungan seksual suami istri.
2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini telah diperoleh melalui data primer dan skunder

- a. Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung yang peneliti ambil dari pasangan yang mengalami pemaksaan hubungan seksual. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari obyek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang berupa hasil wawancara tentang bagaimana pemaksaan hubungan seksual suami istri di Desa Bundeh Kec. Sreseh Kab. Sampang.

Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung (*tentang pemaksaan hubungan seksual suami istri*) dalam permasalahan yang diteliti, dan beberapa masyarakat dan Kepala desa setempat.

- b. Data skunder meliputi buku-buku yang berisikan pendapat para pakar atau hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang dikaji, dan bahan yang diperoleh dari kitab kitab Uqud Al Lujjain karya Syaikh Imam Nawawi, dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.¹¹ Informan yang dimaksud disini adalah orang yang mengalami pemaksaan hubungan seksual dalam hubungan keluarga.

b. Observasi

Dalam hal ini, peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian yakni pengamatan kehidupan sosial dan mengamatan terhadap pemaksaan hubungan seksual yang di lakukan oleh M. Rosyid terhadap Siti mutmainnah, seperti;

1. Mengauli dalam keadaan suami mabuk.
2. Menggaulinya pada saat sedang tidur sehingga merasa tidak nyaman.

¹¹ M. Nazir, *ibid*, 193-194.

3. Tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karna dampak dari perlakuan suami yang memaksa pada saat berhubungan seks.
4. Pemaksaan hubungan seksual pada saat sakit sehingga sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan gangguan psikologis anak.

4. Tehnik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang pada pembahasannya menggunakan metode verivikatif analisis dengan pola pikir deduktif. Verifikatif analisis menilai kebenaran terhadap dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyimpangan hubungsn seksual suami terhadap istri di Desa Bunde Kecamatan Sreseh Kabupaten Samapang.

Adapun pola deduktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan masalah yang bersifat khusus. Dalam hal ini penarikan kesimpulan secara deduktif dimulai dengan kajian tentang penyimpangan hubungna seksual suami isrtidalam tinjaun hukum Islam dan UU. No. 23 tahun 2004 di Desa Bunde Kecamatan Sreseh Kabupaten Samapang. yang kemudian pemaksaan tersebut dianalisis dengan hukum Islam untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan

penulisan ini secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya memuat tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan kajian teori (1) Hubungan Seksual dalam Hukum Islam, pengertian seks, seks menurut fuqoha' dan analisa hukum Islam tentang sek, (2) Seksual dalam UU No. 23 Tahun 2004 (3) etika hubungan suami istri menurut tinjauan hukum Islam

BAB III : Merupakan Laporan Hasil Penelitian Dalam bab ini dikemukakan tentang A. Gambaran Umum Obyek Penelitian, kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi masyarakat dan struktur pemerintahan desa bundeh. B. Pemaksaan seksual Suami Istri di Desa Bundah.

BAB IV : Merupakan analisis data yang memuat (1) Analisis pemaksaan hubungan seksual suami istri di Desa Bundeh. (2) Analisis Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri dalam tinjauan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004.

BAB V : Penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan dan saran.